

Peran Komunitas JubirWarga dalam Menyalurkan Aspirasi Warga melalui X-Petisi Warga

Livia Audy Salsabila¹, Anindhi Ramadhani², Mohammad Rayhan Hidayat³, Aniqotul Ummah⁴, Teddy Chrisprimanata Putra⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2410413068@mahasiswa.upnvj.ac.id ²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2410413068@mahasiswa.upnvj.ac.id ³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2410413068@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id ⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, teddycputra@upnvj.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: 2410413068@mahasiswa.upnvj.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

partisipasi warga

Jubir Warga

aktivisme digital

Keywords:

citizen participation

Jubir Warga

digital activism

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11356

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Jubir Warga sebagai perantara berbasis komunitas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perkotaan melalui X-Petisi Warga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya ekspresi digital warga, khususnya generasi muda, dengan terbatasnya kemampuan institusi politik formal dalam menerjemahkan ekspresi tersebut menjadi respons kebijakan yang nyata. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan memanfaatkan dokumentasi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan proposal, jejak media sosial, serta literatur yang relevan mengenai politik perkotaan, partisipasi digital, ruang publik, dan hak atas kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga berfungsi sebagai penerjemah sipil yang menghimpun keluhan sehari-hari masyarakat, menyederhanakan bahasa advokasi, memperluas ruang diskusi informal, serta menghubungkan aspirasi warga dengan jalur birokrasi melalui narasi berbasis data dan policy brief. Namun, advokasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan berupa respons birokrasi yang belum merata, lemahnya mekanisme tindak lanjut, keterbatasan sumber daya, serta risiko perhatian publik di ruang digital yang cepat meredup sebelum berubah menjadi tekanan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa X-Petisi Warga relevan sebagai model alternatif partisipasi perkotaan, tetapi memerlukan penguatan verifikasi, jaringan warga yang berkelanjutan, serta jalur akuntabilitas yang lebih jelas.

ABSTRACT

This study examines the role of Jubir Warga as a community-based intermediary in channeling urban citizens' aspirations through X-Petisi Warga. The research is driven by the gap between intense digital expression among young citizens and the limited capacity of formal political institutions to translate such expression into concrete policy responses. Using a qualitative case study approach, the study

draws on semi-structured interview documentation, field observation, proposal notes, social media traces, and relevant literature on urban politics, digital participation, the public sphere, and the right to the city. The findings show that Jubir Warga works as a civic translator that collects everyday complaints, simplifies advocacy language, expands informal discussion spaces, and connects citizens' concerns with bureaucratic channels through data-based narratives and policy briefs. However, its advocacy still faces uneven bureaucratic responsiveness, weak follow-up mechanisms, limited resources, and the risk that digital attention fades before becoming institutional pressure. The study concludes that X-Petisi Warga is relevant as an alternative model of urban participation, but it requires stronger verification, sustained citizen networks, and clearer accountability pathways.

PENDAHULUAN

Dinamika politik perkotaan di Indonesia memperlihatkan perubahan penting dalam cara warga, terutama anak muda, menyampaikan keresahan publik. Aspirasi warga tidak lagi hanya muncul melalui forum formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan, audiensi resmi, atau pemilu. Banyak keresahan kini lahir dari percakapan digital, unggahan media sosial, percakapan di kedai kopi, forum komunitas, dan dokumentasi lapangan yang dibagikan secara cepat. Perubahan ini memperluas ruang bicara warga, tetapi belum selalu menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata.

Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara ekspresi publik dan respons kelembagaan. Kritik warga di media sosial dapat menjadi viral, tetapi sering berhenti sebagai percakapan sesaat karena tidak memiliki saluran advokasi yang jelas. Lim (2013) menyebut persoalan ini sebagai kecenderungan banyak klik, tetapi sedikit daya tahan gerakan. Temuan mutakhir juga menunjukkan bahwa media digital dapat memperkuat partisipasi politik, tetapi pengaruhnya bergantung pada kualitas penggunaan politik, jaringan, serta kemampuan menghubungkan aktivitas daring dengan tindakan kolektif luring (Boulianne, 2020; Boulianne & Theocharis, 2020; Lorenz-Spreen et al., 2023).

Dalam konteks politik perkotaan, persoalan ini menjadi semakin penting karena kota bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang perebutan hak, akses, layanan, dan pengakuan. Harvey (2008) memandang hak atas kota sebagai hak kolektif warga untuk ikut membentuk arah urbanisasi. Artinya, warga tidak cukup diposisikan sebagai penerima kebijakan, melainkan perlu dilibatkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan atas persoalan sehari-hari. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan partisipasi warga yang menekankan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat ditentukan oleh sejauh mana warga dapat memengaruhi keputusan publik secara bermakna (Arnstein, 1969; Fung, 2015).

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah telah memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 juga mengatur partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan masyarakat sebagai unsur dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Namun, pengakuan hukum tersebut belum selalu menjamin bahwa aspirasi warga mudah masuk ke proses kebijakan secara setara.

Komunitas Jubir Warga menarik dikaji karena berupaya mengisi celah antara keresahan warga dan kanal pengambil keputusan. Berdasarkan rancangan penelitian kelompok, Jubir Warga diposisikan sebagai komunitas yang menyalurkan aspirasi warga mengenai persoalan kota melalui X-Petisi Warga. Komunitas ini tidak hanya mengumpulkan keluhan, tetapi juga berupaya menerjemahkan masalah warga ke dalam bahasa advokasi yang lebih dapat diterima oleh birokrasi. Dokumentasi wawancara menunjukkan bahwa Jubir Warga menggunakan media kritik, wawancara masyarakat, konten digital, serta ruang diskusi informal untuk membaca masalah dan membawa isu warga ke meja birokrasi (Jubir Warga, 2026a).

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan Jubir Warga sebagai perantara politik perkotaan yang bekerja pada dua medan sekaligus, yaitu ruang digital dan ruang lokal sehari-hari. Studi tentang media sosial dan partisipasi politik umumnya menekankan hubungan antara paparan media sosial dan keterlibatan politik (Kurniawan et al., 2024; Robiyanti et al., 2024; Saud & Margono, 2021). Sementara itu, kajian tentang demokrasi lokal lebih sering membahas partisipasi warga dalam forum formal atau kelembagaan daerah (Tresiana et al., 2023). Artikel ini menghubungkan keduanya dengan melihat bagaimana komunitas sipil mencoba mengubah keresahan digital menjadi bahan advokasi yang lebih operasional di tingkat kota.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jubir Warga dalam menyalurkan aspirasi warga melalui X-Petisi Warga, mengidentifikasi strategi komunitas dalam membangun partisipasi politik perkotaan, serta menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menghubungkan warga dengan institusi politik formal. Fokus artikel tidak diarahkan untuk menggeneralisasi semua komunitas warga di Indonesia, tetapi untuk membaca secara mendalam satu praktik komunitas yang relevan dengan isu partisipasi masyarakat dalam politik lokal perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, strategi, dan makna partisipasi warga yang dibangun oleh Komunitas Jubir Warga dalam konteks politik perkotaan. Studi kasus memungkinkan peneliti membaca praktik advokasi tidak hanya sebagai aktivitas formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan bahasa, jaringan, ruang, dan relasi kuasa lokal.

Objek penelitian adalah Komunitas Jubir Warga dengan fokus pada penyaluran aspirasi melalui X-Petisi Warga. Informan utama diarahkan pada pengurus atau anggota komunitas yang mengetahui sejarah, kegiatan, dan strategi advokasi Jubir Warga. Berdasarkan proposal penelitian, narasumber utama yang direncanakan adalah Kak Dava, disertai kemungkinan informan tambahan dari anggota aktif, relawan, atau warga yang pernah berinteraksi dengan kegiatan komunitas.

Data penelitian dikumpulkan melalui empat sumber. Pertama, dokumentasi wawancara video yang memuat percakapan dengan perwakilan Jubir Warga dan potongan kegiatan wawancara

masyarakat. Kedua, proposal penelitian kelompok yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, objek kajian, metode, dan rencana pertanyaan lapangan. Ketiga, penelusuran media sosial dan

jejak digital Jubir Warga, termasuk dokumentasi kegiatan seperti diskusi komunitas, wawancara warga, dan konten X-Petisi Warga. Keempat, literatur ilmiah dan regulasi yang relevan mengenai partisipasi warga, ruang publik, aktivisme digital, dan pemerintahan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap dokumentasi audiovisual, pembacaan dokumen, dan penelusuran konten digital. Observasi dokumentasi digunakan untuk menangkap pola komunikasi, tema isu, bentuk kegiatan, dan cara komunitas membangun hubungan dengan warga. Pembacaan dokumen digunakan untuk memastikan fokus penelitian dan kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan, serta data lapangan. Penelusuran media sosial digunakan sebagai data pendukung karena aktivitas Jubir Warga banyak beroperasi melalui ruang digital.

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan ke dalam beberapa tema, yaitu latar kemunculan komunitas, strategi penyaluran aspirasi, bentuk ruang partisipasi, relasi dengan birokrasi, serta tantangan advokasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari video wawancara, proposal penelitian, media sosial, regulasi, dan literatur ilmiah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Jubir Warga dalam menyalurkan aspirasi melalui X-Petisi Warga dapat diringkas ke dalam empat tema utama, yaitu peran komunitas, mekanisme X-Petisi Warga, ruang publik perkotaan, dan tantangan advokasi. Keempat tema tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi warga tidak hanya bergerak melalui kanal formal, tetapi juga melalui jejaring komunitas, dokumentasi digital, dan ruang diskusi informal yang dekat dengan pengalaman sehari-hari warga.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Tema penelitian	Indikasi lapangan utama	Makna analitis
Peran komunitas	Jubir Warga hadir sebagai media warga dan ruang komunitas yang merekam kritik serta keresahan masyarakat.	Komunitas bekerja sebagai jembatan antara keluhan sehari-hari dan kanal kebijakan publik.
X-Petisi Warga	Isu warga dihimpun melalui wawancara lapangan, jejak media sosial, dan diskusi komunitas.	Aspirasi perlu diterjemahkan menjadi bahan advokasi yang terverifikasi, ringkas, dan berorientasi kebijakan.
Ruang publik perkotaan	Aktivitas berlangsung di ruang terbuka, ruang diskusi informal, dan platform digital.	Partisipasi perkotaan bergerak lintas ruang lokal dan arena daring, tidak hanya melalui pertemuan formal.
Tantangan advokasi	Respons birokrasi dan tindak lanjut kebijakan belum selalu dapat diprediksi.	Partisipasi membutuhkan mekanisme akuntabilitas, bukan hanya akses terhadap dialog.

Sumber: Diolah dari proposal penelitian, dokumentasi wawancara, dan observasi digital kegiatan Jubir Warga (2026).

Jubir Warga sebagai Perantara Aspirasi Warga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga dapat dipahami sebagai perantara antara keresahan warga dan kanal politik formal. Peran ini muncul karena warga sering memiliki masalah

konkret, tetapi tidak selalu memiliki bahasa teknis, akses, atau keberanian untuk membawa masalah tersebut kepada pemerintah daerah. Dalam dokumentasi wawancara, narasumber menjelaskan bahwa Jubir Warga tidak hanya melakukan dokumentasi, tetapi juga memiliki media yang mengkritik dan mendorong agar isu warga dapat dibawa ke ruang birokrasi (Jubir Warga, 2026a). Pola ini memperlihatkan fungsi komunitas sebagai penerjemah sipil, yaitu pihak yang mengubah keluhan sehari-hari menjadi narasi yang lebih siap disampaikan kepada aktor kebijakan.

Peran perantara ini penting karena partisipasi warga sering gagal bukan karena warga tidak peduli, melainkan karena saluran komunikasinya tidak efektif. Dalam kerangka Arnstein (1969), partisipasi yang hanya berupa kehadiran atau konsultasi belum tentu berarti warga memiliki pengaruh. Jubir Warga mencoba menaikkan kualitas partisipasi dengan membantu warga menyusun isu, menunjukkan bukti, dan mempertemukan aspirasi dengan pihak yang berwenang. Dengan demikian, X-Petisi Warga tidak hanya berfungsi sebagai wadah aduan, tetapi juga sebagai mekanisme awal untuk mengubah aspirasi menjadi tekanan kebijakan.

X-Petisi Warga sebagai Mekanisme Translasi Advokasi

X-Petisi Warga dapat dibaca sebagai mekanisme translasi advokasi. Keluhan warga yang biasanya tersebar dan emosional dikumpulkan, disederhanakan, diverifikasi, lalu dikemas menjadi materi advokasi. Proses ini penting karena birokrasi umumnya menuntut data, urutan masalah, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Temuan ini sejalan dengan gagasan Fung (2015) bahwa partisipasi publik akan lebih bermakna jika desain kelembagaannya mampu menghubungkan suara warga dengan keputusan, bukan hanya menghadirkan warga dalam forum simbolik.

Model ini juga relevan dengan kajian partisipasi digital. Media sosial dapat memperluas visibilitas isu, tetapi visibilitas saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan. Boulianne dan Theocharis (2020) menunjukkan bahwa efek digital terhadap keterlibatan anak muda lebih kuat ketika penggunaan media bersifat politis, seperti berdiskusi, membaca berita, dan membangun dukungan. Dalam kasus Jubir Warga, media digital dipakai bukan hanya untuk ekspresi, tetapi untuk mengumpulkan cerita warga, memperluas perhatian publik, dan memberi pijakan bagi advokasi luring.

Ruang Publik Perkotaan yang Bergerak dari Digital ke Lokal

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa ruang partisipasi yang dibangun Jubir Warga tidak selalu berbentuk forum resmi. Dokumentasi video memperlihatkan adanya wawancara masyarakat di ruang terbuka, sementara penelusuran media sosial menunjukkan penggunaan ruang komunitas dan percakapan santai sebagai bagian dari praktik pengumpulan aspirasi (Jubir Warga, 2026a; Jubir Warga, 2026b). Hal ini memperluas gagasan ruang publik. Ruang publik tidak hanya berupa gedung pertemuan atau musyawarah formal, tetapi dapat muncul di alun-alun, kedai kopi, halaman komunitas, dan lini masa digital.

Dalam perspektif Habermas (1989), ruang publik merupakan tempat warga membentuk opini melalui diskusi. Namun, pada praktik kontemporer, ruang publik tidak selalu bersifat tunggal dan rapi. Luhtakallio dan Meriluoto (2024) menjelaskan bahwa media sosial mengubah ruang publik melalui visualitas dan pencarian perhatian. Lim (2025) juga menunjukkan bahwa politik media sosial di Indonesia banyak bekerja melalui ekspresi afektif, cerita personal, dan percakapan yang terasa dekat.

Jubir Warga memanfaatkan pola tersebut, tetapi mencoba mengarahkannya ke advokasi yang lebih konkret.

Tantangan Advokasi: Respons Birokrasi, Keberlanjutan, dan Ketimpangan Akses

Tantangan terbesar Jubir Warga terletak pada keberlanjutan advokasi. Pertama, respons birokrasi belum selalu konsisten. Pejabat dapat bersikap terbuka pada awal komunikasi, tetapi tindak lanjut kebijakan tidak selalu berjalan. Kedua, tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap media sosial, literasi kebijakan, dan jaringan komunitas. Ketiga, isu digital mudah bergeser sehingga tekanan publik dapat melemah sebelum pemerintah memberikan respons. Risiko ini serupa dengan kritik Lim (2013) tentang aktivisme digital yang cepat menyebar, tetapi sering sulit bertahan.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa komunitas warga perlu menggabungkan kreativitas digital dengan struktur advokasi yang lebih stabil. Nugroho (2025) menekankan pentingnya aktivisme digital dalam gerakan anak muda, tetapi prosesnya tetap membutuhkan organisasi, strategi, dan kesinambungan. Rafid et al. (2025) juga menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat memperkuat partisipasi publik ketika memiliki pengakuan, kanal informasi yang jelas, dan hubungan dengan mekanisme pengawasan kebijakan. Dengan demikian, Jubir Warga perlu memperkuat basis data, sistem pelacakan aduan, serta mekanisme umpan balik kepada warga.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik perkotaan perlu dibaca sebagai praktik yang bergerak lintas ruang. Warga dapat memulai partisipasi dari percakapan digital, kemudian masuk ke ruang komunitas, lalu diarahkan ke proses advokasi yang lebih formal. Pola ini mendekatkan teori hak atas kota dengan kajian aktivisme digital. Hak atas kota tidak lagi hanya dibahas sebagai klaim atas ruang fisik, tetapi juga sebagai kemampuan warga untuk membuat masalah kota terlihat, dibicarakan, dan dinegosiasikan melalui ruang digital dan ruang lokal.

Secara praktis, model Jubir Warga menunjukkan bahwa komunitas warga dapat membantu pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih dekat dengan pengalaman warga. Namun, pemerintah daerah tidak boleh hanya memanfaatkan komunitas sebagai sumber data sosial. Pemerintah perlu menyediakan kanal tindak lanjut yang jelas, batas waktu respons, dan mekanisme pelaporan balik. Tanpa itu, partisipasi berisiko kembali menjadi simbolik, yaitu warga diminta berbicara, tetapi tidak diberi kepastian apakah suaranya memengaruhi keputusan.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komunitas Jubir Warga dalam menyalurkan aspirasi warga melalui X-Petisi Warga, mengidentifikasi strategi partisipasi politik perkotaan yang dibangun komunitas tersebut, serta menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menghubungkan warga dengan institusi politik formal. Temuan menunjukkan bahwa Jubir Warga tidak sekadar menjadi wadah keluhan, melainkan berfungsi sebagai perantara politik yang secara aktif menerjemahkan keresahan warga menjadi narasi advokasi yang dapat diproses oleh birokrasi. Posisi semacam ini penting untuk dipahami lebih dalam, karena ia mencerminkan respons komunitas sipil terhadap dua keterbatasan sekaligus: keterbatasan ruang formal partisipasi dan keterbatasan daya tahan gerakan berbasis digital.

Temuan tentang cara Jubir Warga mengombinasikan media sosial, wawancara warga, dan diskusi komunitas dapat dibaca sebagai upaya menjawab kritik Lim (2013) terhadap aktivisme digital yang cenderung menghasilkan banyak klik tetapi sedikit perubahan nyata. Jubir Warga tidak berhenti pada viralitas konten, tetapi membangun jembatan antara ekspresi digital dan tindakan kolektif luring. Pola

ini sejalan dengan temuan Boulianne (2020) serta Boulianne dan Theocharis (2020) bahwa media digital hanya efektif mendorong partisipasi politik ketika digunakan secara terarah dan dihubungkan dengan jaringan aksi nyata. Dengan demikian, yang membedakan Jubir Warga dari komunitas digital biasa bukan semata platform yang digunakan, melainkan cara komunitas ini membangun proses politik di balik konten yang diproduksi.

Dalam kerangka Harvey (2008), praktik Jubir Warga dapat dibaca sebagai perwujudan konkret dari hak atas kota. Warga tidak diposisikan sebagai penerima layanan yang pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan sah atas persoalan kota dan berhak ikut membentuk arah kebijakannya. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa pengakuan atas pengetahuan warga ini belum secara otomatis membuka akses ke proses pengambilan keputusan. Di sinilah letak ketegangan utama yang dihadapi Jubir Warga: komunitas ini mampu memproduksi narasi advokasi yang valid, tetapi kanal institusional yang tersedia belum selalu responsif. Kondisi ini memperkuat argumen Arnstein (1969) bahwa partisipasi warga yang bermakna bukan hanya soal tersedianya ruang bicara, melainkan juga soal seberapa jauh suara tersebut benar-benar memengaruhi keputusan publik.

Yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana Jubir Warga mencoba menavigasi jarak antara partisipasi formal dan informal. Kajian-kajian sebelumnya tentang demokrasi lokal di Indonesia cenderung memisahkan keduanya: studi tentang media sosial berfokus pada keterlibatan digital (Kurniawan et al., 2024; Robiyanti et al., 2024; Saud & Margono, 2021), sementara studi demokrasi lokal lebih banyak mengkaji forum-forum resmi seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Tresiana et al., 2023). Jubir Warga justru menunjukkan bahwa pemisahan tersebut tidak produktif dalam praktik. Isu-isu kota yang relevan lahir dari percakapan sehari-hari dan media sosial, tetapi penyelesaiannya membutuhkan jalur masuk ke arena formal. Komunitas ini bekerja di antara dua arena tersebut, dan itulah yang menjadikannya secara analitis menarik sekaligus secara praktis rentan.

Kerentanan tersebut terlihat dari fakta bahwa efektivitas model Jubir Warga sangat bergantung pada variabel yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali komunitas, terutama tingkat responsivitas pemerintah daerah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 telah menegaskan komitmen negara terhadap partisipasi masyarakat. Namun, pengakuan hukum ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa aspirasi yang disampaikan komunitas seperti Jubir Warga akan mendapat respons yang setara dan terukur. Kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik kelembagaan inilah yang menjelaskan mengapa komunitas sipil masih merasa perlu membangun kanal advokasi alternatif di luar mekanisme resmi yang telah ada. Fung (2015) menyebut kondisi semacam ini sebagai tantangan desain partisipasi: institusi yang secara formal terbuka belum tentu secara substantif inklusif.

Dengan demikian, kasus Jubir Warga tidak hanya relevan sebagai studi tentang satu komunitas, tetapi juga sebagai cermin dari persoalan yang lebih luas dalam partisipasi politik perkotaan di Indonesia, yakni bagaimana masyarakat sipil terus berinovasi untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh kanal-kanal partisipasi formal yang belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jubir Warga berperan sebagai katalisator partisipasi politik perkotaan yang menghubungkan keresahan warga dengan kanal advokasi yang lebih terstruktur. Melalui X-Petisi Warga, komunitas ini tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga membantu menerjemahkan keluhan warga menjadi narasi advokasi yang lebih mudah dipahami oleh birokrasi.

Peran tersebut penting karena banyak persoalan kota tidak tersampaikan secara memadai akibat jarak informasi, bahasa teknis, dan akses politik yang tidak merata.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama Jubir Warga terletak pada kemampuannya menggabungkan media sosial, wawancara masyarakat, ruang diskusi informal, dan penyusunan materi advokasi. Pola ini membuat partisipasi warga tidak berhenti sebagai ekspresi digital, tetapi diarahkan menjadi proses politik yang lebih konkret. Meski demikian, efektivitas model ini masih bergantung pada respons pemerintah daerah, kualitas verifikasi data, kapasitas komunitas, dan keberlanjutan jaringan warga setelah isu tidak lagi ramai di media sosial.

Saran praktis dari penelitian ini adalah Jubir Warga perlu memperkuat sistem dokumentasi dan pelacakan aspirasi agar setiap aduan memiliki status tindak lanjut yang jelas. Komunitas juga perlu menyusun format ringkas seperti policy brief, peta masalah, kronologi isu, dan rekomendasi kebijakan agar aspirasi warga lebih mudah diproses oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu membuka kanal partisipasi yang lebih responsif, menyediakan waktu audiensi yang terukur, serta memberi jawaban tertulis atas aspirasi yang masuk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data utama masih bertumpu pada proposal sederhana, dokumentasi video wawancara, dan penelusuran media sosial. Jumlah informan belum cukup untuk menggambarkan seluruh pengalaman warga yang pernah berinteraksi dengan Jubir Warga. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan melakukan wawancara mendalam dengan lebih banyak warga, pengurus komunitas, dan pejabat pemerintah daerah. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan X-Petisi Warga dengan kanal partisipasi formal seperti musrenbang, layanan pengaduan pemerintah, atau forum warga di kota lain.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, bagi Komunitas Jubir Warga, diperlukan restrukturisasi sistem pengelolaan aspirasi melalui penguatan mekanisme dokumentasi, verifikasi, dan pemantauan tindak lanjut yang lebih terstruktur. Setiap aspirasi yang masuk melalui platform *X-Petisi Warga* sebaiknya diintegrasikan dengan data pendukung yang valid, kronologi masalah yang komprehensif, serta pembaruan status perkembangan advokasi secara berkala guna menjamin transparansi publik. Kedua, komunitas perlu memperluas jaringan kolaborasi multisektor dengan melibatkan komunitas lokal, akademisi, institusi media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat basis data, meningkatkan kapasitas advokasi, serta menjaga keberlanjutan gerakan.

Ketiga, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas melalui penyediaan mekanisme jawaban yang lebih terbuka dan terukur terhadap aspirasi yang diartikulasikan oleh komunitas. Langkah ini dapat diimplementasikan melalui penyediaan ruang dialog deliberatif secara rutin, pemberian umpan balik tertulis yang akuntabel, serta penguatan integrasi antara kanal partisipasi formal dan inisiatif digital berbasis warga. Akhirnya, bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan memperluas metodologi melalui wawancara mendalam dengan spektrum

informan yang lebih luas, baik dari pihak komunitas, warga, maupun birokrasi terkait. Selain itu,

pelaksanaan studi komparatif dengan komunitas advokasi di kota-kota lain sangat direkomendasikan guna memetakan efektivitas dan variasi model partisipasi masyarakat dalam konteks politik perkotaan di Indonesia secara lebih komprehensif.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kedalaman dan cakupan data karena masih bertumpu pada dokumentasi wawancara, proposal penelitian, serta penelusuran media sosial sehingga belum sepenuhnya menggambarkan seluruh dinamika advokasi Jubir Warga di lapangan. Jumlah informan yang terbatas juga menyebabkan perspektif warga, relawan, maupun pihak pemerintah daerah belum terwakili secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan jejak digital sebagai sumber data memiliki kelemahan karena perhatian publik di media sosial bersifat cepat berubah dan tidak seluruh proses advokasi terdokumentasikan secara terbuka. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi pembacaan terhadap efektivitas advokasi dan keberlanjutan gerakan, sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh komunitas partisipasi warga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Politik 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>.
- Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), 947-966. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>.
- Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Young people, digital media and engagement: A meta-analysis of research. *Social Science Computer Review*, 38(2), 111-127. <https://doi.org/10.1177/0894439318814190>.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513-522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23-40. <https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city>.
- Ilham, I., & Pawane, A. R. (2025). The role of social media as a medium of democracy in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 4(1), 43-54. <https://doi.org/10.46507/jclp.v4i1.719>.
- Jubir Warga. (2026a). *Dokumentasi wawancara Komunitas Jubir Warga* [Video wawancara]. Dokumentasi peneliti.
- Jubir Warga. (2026b, May 4). Bukan cuma podcast, ini suara komunitas Cirebon [Instagram Reel]. Instagram. <https://www.instagram.com/jubirwarga.id/>.
- Kelompok 3. (2026). *Rancangan kajian peran Komunitas JubirWarga dalam penyaluran aspirasi melalui X-Petisi Warga*. Manuskrip tidak dipublikasikan, Program Studi Ilmu Politik, Universitas

-
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 336-355. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>.
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>.
- Lim, M. (2025). In curhat we unite (and divide): Scalable affective sociality, algorithmic politics, and social media in Indonesia. *Indonesia*, 119(1), 39-57. <https://doi.org/10.1353/ind.2025.a961926>.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74-101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>.
- Luhtakallio, E., & Meriluoto, T. (2024). Fame democracy? Social media and visuality-based transformation of the public sphere. *Distinktion: Journal of Social Theory*, 25(3), 318-342. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2023.2263818>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mirafteb, F. (2009). Insurgent planning: Situating radical planning in the Global South. *Planning Theory*, 8(1), 32-50. <https://doi.org/10.1177/1473095208099297>.
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75-85. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>.
- Mustofa, M. U., Utama, R. S., & Andalus, M. K. (2024). E-democracy in Indonesia: Use of social media and challenges in encouraging youth political participation. *Jurnal Wacana Politik*, 9(1), 102-111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i1.52775>.
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Privet Social Sciences Journal*, 5(10), 91-105. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Putra, B. A. (2024). Digital activism in Southeast Asia: The #MilkTeaAlliance and prospects for social resistance. *Frontiers in Sociology*, 9, Article 1478630. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1478630>.
- Rafid, R., Supriadi, & Tefa, A. J. (2025). Model for strengthening citizen journalism through local communities in government. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(2), 491-503. <https://doi.org/10.32509/wacana.v24i2.5877>.
- Rahman, A. Z., Lituhayu, D., Prihantoro, & Rakhma, N. A. (2025). Empowering local communities: A public governance advocacy framework for sustainable tourism development. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 154-169. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i2.16027>.
- Robiyanti, R. R., Purwaningsih, T., Setyawan, J., & Kholik, A. (2024). Social media and political participation in the 2024 elections: Survey on Generation Z voters of Buddhist society in Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2087-2104.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443-454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
-

-
- Scudder, M. F. (2023). Deliberative democracy, more than deliberation. *Political Studies*, 71(1), 238-255. <https://doi.org/10.1177/00323217211032624>.
- Theocharis, Y., Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2023). Platform affordances and political participation: How social media reshape political engagement. *West European Politics*, 46(4), 788-811. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410>.
- Tresiana, N., Duadji, N., Pairulsyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2023). Deliberative democracy innovations at citizen level: Challenges of local government in Indonesia. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 21(4), 807-832. [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023)).